

Khoirotul Bariyah,S.Pd.,M.H. - Adinda Ni'matus Zuhro
Amalia Nur Fauziah - Fika Mailani

Selayang Pandang

HUKUM

PERDATA

DAN

DAGANG



Selayang Pandang
HUKUM
PERDATA
DAN **DAGANG**

Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H. - Adinda Ni'matus Zuhro
Amalia Nur Fauziah - Fika Mailani

 Penerbit

**SELAYANG PANDANG
HUKUM PERDATA DAN DAGANG**

Ditulis oleh:

**Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.
Adinda Ni'matus Zuhro
Amalia Nur Fauziah
Fika Mailani**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2024

Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Hasanuddin

ISBN : 978-634-206-507-5

x + 116 hlm. ; 15,5x23 cm.

©November 2024



KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan tim yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaiannya.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami hukum perdata dan dagang secara singkat, dan dirancang dengan cara yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami setiap pelajaran dengan baik. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan penjelasan yang lugas dan ringkas yang membantu memahami konsep-konsep yang seringkali membingungkan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sahabat setia bagi para pembaca karena mereka percaya bahwa para pembaca akan lebih memahami hukum perdata dan dagang dengan belajar secara bertahap dan konsisten.

Terima kasih

Malang, 13 Agustus 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAB I

HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG	1
A. Pengertian Hukum Perdata	1
B. Sejarah Hukum Perdata	3
C. Asas-asas Hukum Perdata	4
D. Sistematika Hukum Perdata	4
E. Pengertian Hukum Dagang	5
F. Sejarah Hukum Dagang	5
G. Sistematika Hukum Dagang	6

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERDATA	9
A. Buku I Perihal Orang	9
B. Buku II Perihal Benda	12

C. Buku III Perihal Perikatan.....	13
D. Buku IV Perihal Kadaluwarsa.....	16

BAB III

BADAN USAHA.....	19
A. Pengertian Badan Usaha.....	19
B. Dilihat dari jumlah pemilikinya	20
C. Jenis Badan Usaha	22

BAB IV

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	25
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	25
B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	25
C. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual.....	27
D. Rahasia Dagang.....	36
E. Desain Industri	38
F. Indikasi Geografis.....	43

BAB V

JUAL BELI.....	45
A. Pengertian Jual Beli	45
B. Jual Beli Perdata	45
C. Jual Beli Perniagaan dalam Perusahaan	46
D. Letter of Credit/LC	46
E. Guna LC.....	47
F. Jenis-Jenis LC	48
G. Proses LC	49
H. Unsur Formil L/C	50
I. Pelaku LC (Pihak langsung).....	51
J. Pihak Tidak Langsung	52

BAB VI

SURAT BERHARGA.....	55
A. Pengertian Surat Berharga.....	55
B. Fungsi Kegunaan Surat Berharga.....	56
C. Surat Berharga yang Dipergunakan pada Lembaga Keuangan Bank.....	56
D. Surat Berharga yang Dipergunakan pada Lembaga Keuangan NonBank.....	57
E. Ciri-Ciri Surat Berharga.....	58
F. Syarat-Syarat Surat Berharga.....	58
G. Dasar Hukum Surat Berharga.....	59
H. Manfaat Surat Berharga.....	64
I. Pihak-pihak dalam penerbitan surat berharga.....	64

BAB VII

HUKUM ASURANSI.....	67
A. Pengertian Hukum Asuransi.....	67
B. Unsur-unsur Hukum Asuransi.....	67
C. Dasar hukum asuransi.....	69
D. Tujuan dan Fungsi asuransi.....	70
E. Prinsip-prinsip Hukum Asuransi.....	71
F. Sifat perjanjian asuransi.....	75
G. Syarat-syarat perjanjian asuransi.....	76

BAB VIII

HUKUM PENGANGKUTAN.....	77
A. Pengertian Pengangkutan.....	77
B. Fungsi Pengangkutan.....	78
C. Prinsip Tanggung Jawab.....	78
D. Asas-Asas Hukum Pengangkutan.....	79

E. Subjek dan Objek Pengangkutan.....	79
F. Bagaimana Perjanjian Pengangkutan Terjadi.....	82

BAB IX

HUKUM INVESTASI.....	83
A. Pengertian Hukum Investasi.....	83
B. Bentuk-bentuk Investasi.....	85
C. Asas-asas Hukum Investasi.....	86

BAB X

HUKUM KEPAILITAN.....	89
A. Pengertian Hukum Kepailitan.....	89
B. Tujuan Hukum Kepailitan.....	91
C. Dasar Hukum dalam Hukum Kepailitan.....	91
D. Asas Hukum Kepailitan.....	92
E. Syarat Kepailitan.....	93
F. Tahap proses hukum kepailitan berdasarkan hukum yang berlaku.....	94
G. Akibat Kepailitan Secara Umum.....	96

BAB XI

HUKUM PERBANKAN.....	99
A. Pengertian Hukum Perbankan.....	99
B. Fungsi Perbankan.....	100
C. Tujuan Perbankan.....	100
D. Asas-asas Hukum Perbankan.....	100
E. Produk Usaha Perbankan.....	101
F. Bank Berdasarkan Fungsinya.....	103

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	105
A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Bisnis	105
B. Penyelesaian sengketa dipengadilan	106
C. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	107
Daftar Pustaka.....	111
Biodata	115



BAB I

HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG

A. Pengertian Hukum Perdata

Secara umum, Hukum perdata didefinisikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan undang undang yang mengatur baik hubungan antar individu (perseorangan) atau kelompok, seperti antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Khususnya dalam mengatur hubungan sehari hari seperti pendewasaan diri, kematian, perkawinan, perceraian, warisan, kegiatan usaha, dan urusan kepentingan lainnya. Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum perdata dengan banyak arti berdasarkan dengan penafsirannya akan makna hukum perdata. Contohnya, Djaja S. Meliala (2014; 1) mendefinisikan Hukum perdata sebagai hukum pertengkaratan atau perselisihan, berdasarkan dari kata “perdata” yang ditafsirkan dari Bahasa jawa kuno “pradoto” yang bermakna perselisihan atau pertengkaratan. Beberapa ahli juga menafsirkan hukum perdata dengan makna yang berbeda seperti berikut:

1. Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan Hukum Perdata dalam arti yang luas mencakup keseluruhan hukum "*privat materiel*", yaitu semua hukum fundamental yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. menyatakan bahwa, Hukum Perdata (materil) adalah kesemuanya didefinisikan sebagai segala norma hukum yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban perdata.
3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan Hukum Perdata sebagai hukum antar individu yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan sosial masyarakat.
4. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menafsirkan Hukum Perdata sebagai suatu kumpulan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban bersama orang perseorangan atau badan hukum.
5. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn menafsirkan Hukum perdata sebagai hukum yang pokok bahasannya merupakan suatu kepentingan khusus, yang pengurusannya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Hukum perdata dalam arti luas dan sempit.

Menurut profesor Subekti, semua hukum "privat materiel", atau semua hukum fundamental yang mengatur kepentingan individu, termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. "Perdata" sering dikontraskan dengan "pidana". Hukum perdata digunakan dalam arti yang lebih luas, berbeda dengan hukum dagang. Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata adalah hukum perdata dalam arti sempit, tetapi hukum perdata dalam arti luas sekarang juga mencakup hukum dagang. Berikut ini kesimpulannya:

1. Dalam arti sempit, hukum perdata mencakup semua ketentuan yang termasuk dalam KUHP, seperti hukum pribadi, hukum harta (harta kekayaan), hukum keluarga, daluwarsa, hukum waris, hukum perikatan, dan hukum pembuktian.



BAB II

PENGATURAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata materiil dalam hukum Eropa ditulis dan dikodifikasikan. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*), masing-masing terdiri dari 4 (empat) buku atau bagian, masing-masing, yaitu:

A. Buku 1 Perihal Orang

Hukum menganggap manusia sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal, tetapi ada satu pengecualian yakni, seorang bapak yang meninggalkan bayinya di dalam kandungan.

1. Orang sebagai subjek hukum
Perbuatan hukum harus berumur: 21 tahun
 - a. Orang yang sudah berumur 21 tahun keatas bisa melakukan perbuatan hukum kecuali orang judi, pemboros, pemabuk (harus ditemani curatele/wali).
 - b. Orang yang masih berumur 21 tahun kebawah/ 15 tahun boleh melakukan perbuatan hukum asalkan sudah menikah.

2. Dalam hubungan keluarga dalam KUH Perdata
Ikatan dalam kehidupan keluarga yang berasal dari hubungan perkawinan dan hubungan darah.

- a. hubungan kawin: mertua, ipar, anak tiri
- b. hubungan darah keatas: ayah, ibu. Samping: saudara kandung. Kebawah: anak kita.
- c. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut KUH Perdata: ikatan lahiriah antara pria dan wanita.

Umur: 18 tahun (Lk), 13 tahun (Pr).

Asas monogami: seorang yang sudah menikah secara mutlak tidak boleh menikah lagi. Menikah dicatat sipil.

Pengertian perkawinan menurut UU. Perkawinan: hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

Umur: 19 tahun (LK/PR).

Asas monogomi: seorang yang sudah menikah boleh menikah lagi asalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak. Menikah di KUA.

Buku 1 Perihal Orang dalam Hukum Perdata adalah "Keterlibatan" (*Parties*). Berikut adalah sistematika materi dalam Buku 1 Perihal Orang:

1. Pengertian Keterlibatan (*Definition of Parties*)
 - a. Pasal 1: "Keterlibatan didefinisikan sebagai keberadaan seseorang yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum perdata."
 - b. Pasal 2: "Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau pihak-pihak yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian" adalah dua contoh keterlibatan. "
2. Kriteria Keterlibatan (*Criteria of Parties*)
 - a. Pasal 3: Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai keberadaan yang jelas.
 - 2) Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.



BAB III

BADAN USAHA

A. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau entitas hukum yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Badan usaha juga kesatuan hukum untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal dan tenaga kerja.

Perbedaan perusahaan dan pekerjaan

1. Perusahaan
 - a. Berbentuk badan usaha (perseorangan dua orang atau lebih, yang melakukan kegiatan terus menerus dan tetap).
 - b. Tujuannya untuk mencari untung.
 - c. Harus ada pembukuan dan ada yang wajib dibayar kepada karyawan.
2. Pekerjaan
 - a. Professional
 - b. Tujuannya untuk mencari uang
 - c. Terserah pekerja

B. Dilihat dari jumlah pemiliknya

1. Perseorangan adalah perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu individu sebagai pemilik modal, pengelola, atau pemimpin. Perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin khusus biasanya menggunakan jenis badan usaha ini. Dengan demikian, setiap orang diizinkan untuk memulai bisnis perseorangan tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, badan usaha skala besar biasanya disebut Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sementara yang berskala kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Karena satu orang mengelola dan mengawasi perusahaan, pemilik atau pengelola tersebut akan memperoleh semua keuntungan dari perusahaan tanpa membaginya kepada orang lain.

Ciri-ciri Perusahaan perseorangan

- a. Dimiliki oleh individu atau perusahaan keluarga.
- b. Biasanya memiliki modal yang lebih kecil.
- c. Sistem manajemennya sederhana
- d. Kelangsungan bisnis didasarkan pada para pemiliknya.
- e. Nilai tambah dan penjualan relatif kecil
- f. Akta pendirian tidak diperlukan.
- g. Perusahaan perseorangan tidak diatur oleh aturan khusus; namun, mereka hanya perlu mendapatkan izin usaha dari Dinas Perdagangan setempat.
- h. Pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan, Jika perusahaan bangkrut, modal dan kekayaan tidak terpisah. Pengusaha memiliki semua aset dan utang perusahaan

Kelebihan dan kekurangan Perusahaan perseorangan

Kelebihannya sebagai berikut:

- a. Mudah dibuat, murah biaya dan tidak memerlukan izin dari pemerintah.
- b. Keuntungan dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha.



BAB IV

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah adanya kemampuan timbul karena manusia dikasih tuhan untuk berpikir, kemampuan tersebut menghasilkan suatu karya.

B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sejarah HKI dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika ide dan karya seni dipercaya sebagai milik pribadi. Berikut adalah ringkasan sejarah HKI:

1. Zaman Kuno

Dalam budaya Yunani kuno, ide dan karya seni dipercaya sebagai milik pribadi. Misalnya, Plato dan Aristotle mempercayai bahwa ide-ide mereka adalah milik mereka sendiri. Dalam budaya Romawi, hak cipta untuk karya seni dan sastra dikembangkan. Misalnya, Quintilianus, seorang ahli retorika, memperjuangkan hak cipta atas karyanya.

2. Abad Pertengahan

Dalam Abad Pertengahan, ide-ide dan karya seni tidak dianggap sebagai milik pribadi. Namun, beberapa komponis musik dan seniman memperjuangkan hak cipta atas karyanya. Dalam tahun 1450-an, Johannes Gutenberg mencetak buku pertama dengan menggunakan mesin cetak, yang meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak cipta.

3. Abad Modern Awal.

Dalam tahun 1700-an, pembaruan ide-ide tentang hak cipta terjadi. Ahli hukum Inggris, William Blackstone, memperjuangkan hak cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam tahun 1774, Inggris mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta pertama, yang memberikan hak cipta kepada penulis dan komposer.

4. Abad Modern Akhir

Dalam tahun 1886, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan hak cipta kepada penulis dan komposer. Dalam tahun 1950-an, perjanjian antara negara-negara dunia menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI. Dalam tahun 1990-an, Internet dan teknologi informasi meningkatkan kesadaran akan perlindungan HKI.

5. Tahun 2000-an Sampai Sekarang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting di era teknologi dan globalisasi pada tahun 2000-an, ketika perjanjian internasional seperti WIPO dan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI. Sebagaimana ditunjukkan di atas, perlindungan hak asasi manusia telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak untuk memiliki industri atau kekayaan industrial, terutama yang berwenang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual industri, dikenal sebagai hak milik industri. Hak milik industri mencakup



BAB V

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut KUHPerduta Pasal 1457, jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli adalah suatu ikatan bertimbal balik di mana si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek, dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah tersebut sebagai imbalan atas hak milik tersebut. Istilah ini menggabungkan dua tindakan yang saling menguntungkan ini dengan istilah Belanda *koop en verkoop*, yang juga berarti bahwa satu pihak *verkoopt* (menjual) dan yang lainnya *koopt* (membeli).

B. Jual Beli Perdata

Jual beli perdata adalah jenis jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa saja untuk memenuhi kebutuhan dasar pembeli. Konsensealisme adalah dasar hukum perdata hukum perjanjian. Artinya, cukup untuk mencapai konsensus dan bahwa perjanjian itu telah dibuat pada saat atau setelah

terciptanya konsensus yang disebutkan di atas. Perjanjian menjadi mengikat pada saat itu.

C. Jual Beli Perniagaan dalam Perusahaan

Jual beli perniagaan, juga dikenal sebagai "jual beli perusahaan", adalah jual beli yang dilakukan oleh pengusaha atau pedagang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau menghasilkan keuntungan. Menurut Zeylemaker, jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh pedagang atau pengusaha lainnya.

Syarat-syarat jual beli perniagaan

1. Penjual memberikan produk atau barang di samping kapal.
2. Pembeli mendapatkan kapal di pelabuhan pemuatan.
3. Biaya pemuatan ke kapal ditanggung oleh pembeli.
4. Biaya asuransi.
5. Biaya angkutan.
6. Biaya-biaya pembongkaran dan ongkos-ongkos lain digudang.

D. Letter of Credit/LC

Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir melalui *advising bank* disebut *letter of credits*. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Letter of Credit* dipenuhi. Permintaan Untuk melakukan pembayaran kepada pihak tertentu yg pembayaran itu disyaratkan diikuti dg penyerahan dokumen-dokumen tertentu. Dokumen tertentu ini umumnya diperjanjikan pada saat terjadinya transaksi jual beli. L/C ini bukan termasuk surga, tapi merupakan sarana cara bayar, khususnya pembayaran dlm perdagangan jarak jauh yg umumnya dilakukan antar negara.



BAB VI

SURAT BERHARGA

A. Pengertian Surat Berharga

Dalam beberapa bahasa, surat berharga juga dikenal sebagai surat perdagangan (*Commercial Paper*) atau instrumen bernegosiasi. Surat disebut sebagai surat berharga karena memiliki nilai moneter atau harga. Surat komersial disebut sebagai surat perdagangan karena surat biasanya digunakan sebagai objek perdagangan selain sebagai pengganti uang atau alat pembayaran. Karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan—tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai nominal yang disebutkan dalam surat—dianggap sebagai instrumen yang dapat diperjualbelikan. Karena surat berharga berfungsi sebagai objek transaksi komersial dan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, surat berharga juga disebut sebagai kertas komersial.

Purwosutjipto membedakan surat berharga (*waardepapier*) dengan surat yang berharga (*papieren van waarde*). Surat berharga adalah bukti tuntutan utang yang dapat diperjualbelikan dengan mudah, sedangkan surat yang berharga adalah bukti utang yang sulit diperjualbelikan.

Salah satu bidang hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia adalah hukum surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai tanda bahwa mereka telah membayar sejumlah uang kepada beberapa pihak. Pihak yang menerima surat berharga, penerbit, atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga dikirim, adalah semua pihak yang menerima surat berharga.

Dokumen yang memiliki nilai uang dan diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau jenis transaksi lainnya disebut juga dengan surat berharga. Surat berharga juga dapat diperdagangkan dengan pihak lain dan ditukar dengan uang tunai; terutama di kalangan pengusaha, menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran dianggap lebih efisien dan aman.

B. Fungsi Kegunaan Surat Berharga

Surat berharga berfungsi sebagian besar sebagai surat legitimasi karena memberi panduan kepada pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang memiliki hak tertentu.

Surat berharga dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai:

1. Alat pembayaran, seperti cek, bilyet giro dan wesel bayar atau alat ukur.
2. Sebagai alat pemindahan hak tagih atau untuk menyerahkan hak tagih yang dapat diperjualbelikan.
3. Sebagai bukti legalitas hak tagih.
4. Surat bukti investasi seperti obligasi atau surat saham.

C. Surat Berharga yang Dipergunakan pada Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank menggunakan enam surat berharga, yaitu:

1. Sertifikat Deposito adalah deposito yang memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa itu adalah deposito yang dapat dipindah tangankan.



BAB VII

HUKUM ASURANSI

A. Pengertian Hukum Asuransi

Hukum asuransi/pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat penanggung dan pertanggung dengan membayar premi asuransi kepada tertanggung untuk membayar kerugian, kerusakan, atau kehilangan apa pun. (Sesuai dengan pasal 2,4,6 Undang-Undang Hukum Dagang). Asuransi dapat digambarkan secara umum sebagai rencana yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil yang tidak dapat diprediksi. Ketika salah satu anggota perkumpulan mengalami kerugian, mereka bertanggung jawab bersama.

B. Unsur-unsur Hukum Asuransi

Komponen asuransi atau pertanggungan berikut:

1. Pihak-Pihak

Subyek Asuransi adalah pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu

- a. Penanggung: Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi

untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kehilangan, kerusakan, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita sebagai akibat dari kejadian yang tidak pasti.

- b. Menurut Pasal 246 KUHD, tertanggung adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena kerusakan, kehilangan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- c. Pemegang Polisi hanya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 122, dan didefinisikan sebagai pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk melindungi atau mengelola risiko bagi dirinya sendiri, tertanggung, atau pihak lain.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus perusahaan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung juga dapat berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Obyek Asuransi

Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak melalui obyek asuransi, yang dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Penanggung bertujuan untuk bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika harta miliknya rusak. Sebagai imbalan pengalihan risiko, penanggung bertujuan untuk membayar sejumlah premi.



BAB VIII

HUKUM PENGANGKUTAN

A. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat tertentu dari tempat asal ke tempat tujuan. Hanya mencakup transportasi barang atau penumpang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat kedatangan ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan. Pengangkutan, menurut Ridwan Khairandy, didefinisikan sebagai pemindahan komoditas dan orang-orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Beberapa komponen transportasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya barang yang dibawa atau diangkut.
2. Ketersediaan kendaraan sebagai metode transportasi atau alat angkut.
3. Ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkut.

Pengangkutan didefinisikan sebagai perjalanan dari lokasi awal kegiatan angkutan ke lokasi akhir kegiatan angkutan.

B. Fungsi Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses mengangkut barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan nilai dan daya guna.

Dasar hukum pengangkutan, sebagai berikut:

1. KUH Perdata
2. KUH Dagang
3. UU NO 13 TAHUN 1992 (perkeretaapian) UU KA.
4. UU NO 22 TAHUN 2009 (lalu lintas dan angkutan jalan)
5. UU NO 21 TAHUN 1992 (pelayaran)
6. UU NO 15 TAHUN 1992 (penerbangan)

Sifat pengangkutan: pengangkut dan ada yang diangkut dan pelayanan secara berkala berupa jasa.

C. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab

1. Tanggung jawab karena kesalahan: Jika pengangkut melakukan kesalahan selama penyelenggaraan, pengangkut bertanggung jawab untuk membayar segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya, asalkan pengangkut memberi bukti kepada pengirim bahwa pengangkut benar melakukan kesalahan.
2. Praduga: Pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengangkutan; namun, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia akan dibebaskan dari tanggung jawab ganti kerugian karena pembuktian pengangkutan.
3. Mutlak: Jika tidak ada bukti, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena peristiwa yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan. Indonesia mengikuti prinsip-prinsip pertama dan kedua.



BAB IX

HUKUM INVESTASI

A. Pengertian Hukum Investasi

Dalam bahasa Latin, istilah "investasi" berarti "memakai", dan dalam bahasa Inggris, "investasi" berarti "investasi." Investasi biasanya berarti menempatkan uang pada berbagai jenis aset, termasuk aset real (misalnya, tanah, emas, properti) dan aset finansial (misalnya, berbagai jenis surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana). Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan mendapatkan manfaat tambahan atau keuntungan dari investasi tersebut. Penanaman modal di Indonesia telah berkembang selama lebih dari lima puluh tahun. Selama periode ini, kegiatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, telah berkembang dan membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2017, mendefinisikan modal sebagai

aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal dan memiliki nilai ekonomis. dimana Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi dan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem ekonomi yang berdaya saing.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, kita dapat mengidentifikasi komponen terpenting dari usaha penanaman modal, yaitu:

1. Ada alasan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang terlihat dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga hal-hal yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba.
3. Modal dapat berupa bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi, bukan hanya uang.

Tujuan investasi adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Penanaman Modal harus ditingkatkan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nyata dengan menggunakan modal dalam dan luar negeri. Dengan demikian, Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan demikian, menurut Pasal 3 Ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal adalah untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru
3. Memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan bisnis nasional untuk bersaing di pasar global
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi negara



BAB X

HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Hukum Kepailitan

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan "pailit" sebagai keadaan di mana seseorang mengalami kerugian atau kebangkrutan. Menurut Kamus ekonomi pailit, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang untuk melunasi utang, dan penyelesaian utang atau sisa harta antara pemegang saham. Pasal 1 angka 1/UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas, mengawasi pengurusan dan pemberesannya.

Hukuman kepailitan yang diterapkan di Indonesia berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Hukum kepailitan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum *Anglo Saxon*, meskipun pranata hukum kepailitan tidak sepenuhnya mengikuti sistem hukum Eropa kontinental. Pada dasarnya, peningkatan kecepatan perdagangan hukum ekonomi dan perekonomian

Indonesia dapat menyebabkan kepailitan. Saat ini, undang-undang ekonomi Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah utang piutang di masyarakat. Selain itu, krisis moneter yang terjadi telah berdampak negatif pada perekonomian nasional dan menghadirkan tantangan besar bagi sektor usaha untuk menyelesaikan utang mereka agar dapat terus beroperasi. Negara-negara dengan tradisi hukum common law yang dipelopori oleh Inggris Raya melihat tahun 1952 sebagai tahun penting dalam sejarah hukum kepailitan. Pada tahun itu, parlemen mengamandemen undang-undang yang disebut *Act Against Such Persons as Do Make Bankrupt*. Pada dasarnya, undang-undang tersebut mengatur dan menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang gagal membayar utang sambil menyembunyikan aset. Di sisi lain, undang-undang tersebut memberikan hak-hak kepada kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor individual.

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia dimulai dengan kedatangan *Wetboek van Koophandel* (KUHD) ke negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan sebelumnya tentang kepailitan ditemukan dalam Buku III KUHD. Namun, pada akhirnya, peraturan tersebut dicabut dari KUHD dan diganti dengan aturan kepailitan baru yang independen.

Ketika salah satu kreditor melakukan penagihan atas utang debitur yang telah jatuh tempo, tidak semua sengketa utang piutang dapat diselesaikan melalui kepailitan; gugatan perdata biasanya di PN. Seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utang kepada kreditor.

Untuk lembaga kepailitan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, harus ada utang yang telah jatuh tempo dan setidaknya debitur memiliki dua kreditor atau lebih. Pada dasarnya, seluruh kekayaan debitur berfungsi sebagai jaminan bahwa dia akan membayar utangnya kepada kreditor. Tetapi penyelesaian ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur prioritas pembagian harta debitur.



BAB XI

HUKUM PERBANKAN

A. Pengertian Hukum Perbankan

Menurut Djumhana, hukum perbankan merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur segala aspek operasi lembaga keuangan bank, termasuk pentingnya dan hubungannya dengan bidang lain dalam kehidupan.

Hukum perbankan, menurut Munir Fuady, adalah sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan dan aspek kehidupan sehari-harinya. Hukum perbankan mengatur hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan, serta hal-hal yang suatu bank boleh dan tidak boleh lakukan.

Hermansyah menyatakan bahwa hukum perbankan mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan bagaimana operasinya dilakukan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, bisnis, dan cara mereka menjalankan bisnisnya, disebut sistem perbankan.

Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, bisnis, dan cara mereka menjalankan bisnisnya secara keseluruhan (Hermansyah, 2020).

B. Fungsi Perbankan

Pasal 3 UU Perbankan menyatakan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." Ketentuan ini menggambarkan peran bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

C. Tujuan Perbankan

Perbankan Indonesia memiliki tujuan strategis yang tidak semata-mata berfokus pada ekonomi tetapi juga pada masalah non-ekonomi seperti stabilitas nasional, yang mencakup stabilitas politik dan sosial. Pasal 4 Undang-Undang Perbankan menyatakan secara menyeluruh tentang hal ini:

Dalam upaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas bangsa, perbankan Indonesia berusaha mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Asas-asas Hukum Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Ini menunjukkan dasar perbankan Indonesia. Secara resmi, yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Mubiyarto, seorang ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan dalam pidatonya di Gedung Kebangkitan



BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa, konflik atau masalah yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dapat disebut sebagai sengketa bisnis jika melibatkan pihak lain atau perusahaan lain. Tentu saja, ini bukan hal yang baik, dan kadang-kadang hasilnya akan merugikan perusahaan.

Karena tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, proses sengketa berlanjut. Situasi sengketa dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda. Secara umum, orang tidak akan menyatakan pendapat yang dapat menyebabkan konflik. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan hasil yang tidak menyenangkan ketika seseorang menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kedudukannya.

Perkara sengketa bisnis biasanya diajukan ke Pengadilan dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dua sebab utama sengketa bisnis: Dalam hal wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis

itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

B. Penyelesaian sengketa dipengadilan

1. Tahap administrasi

Pada dasarnya, terdapat beberapa tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti:

a. Pengajuan Gugatan

Salah satu pihak mengajukan gugatan (*complaint*) kepada pengadilan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang mendukung klaimnya. Gugatan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, merepresentasikan fakta-fakta yang terjadi, dan menjelaskan hukum yang dikenakan.

b. Penerimaan Gugatan

Pengadilan menerima gugatan dan memberikan nomor kasus (*case number*). Pengadilan juga mengirimkan salinan gugatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan.

c. Tanggapan

Pihak-pihak terkait memberikan tanggapan (*answer*) kepada gugatan dengan menjawab klaim-klaim yang diajukan. Tanggapan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, merepresentasikan fakta-fakta yang terjadi, dan menjelaskan hukum yang dikenakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adsyah, R. (2021, Oktober 4). *persekutuan beserta ciri-cirinya*. Retrieved from blog.investree.id: <https://blog.investree.id/bisnis/pengertian-perusahaan-persekutuan-beserta-ciri-cirinya/>
- Christian. (2020). *macam-macam perikatan yang sudah umum dikenal di masyarakat*. Retrieved from christiangamas.net: <https://christiangamas.net/macam-macam-perikatan-yang-sudah-umum-dikenal-di-masyarakat/>
- editorial, M. k. (2022, november 28). *bentuk badan usaha:pengertian serta jenisnya*. Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/bentuk-badan-usaha/>
- hukumonline, t. p. (2024, Agustus 4). *rincian syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH perdata*. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>
- Isnanto, B. A. (2023, September 10). *Hukum dagang:arti,sejarah,sumber,ruang lingkup,subjek,dan objeknya*. Retrieved from detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6923445/hukum-dagang-arti-sejarah-sumber-ruang-lingkup-subjek-dan-objeknya>
- kumparan, p. (2021, November 18). *menenal sistematika hukum perdata di indonesia*. Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-sistematika-hukum-perdata-di-indonesia-1wwT6dVF1j3/full>

- Mokhammad Najih, S. P. (2014). *Pengantar hukum indonesia (hukum perdata, hukum dagang)*. Malang: Setara Press.
- Parhusip, T. J. (2018, Juni 5). *adakah kesamaan antara hak kebendaan dengan hak perorangan*. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac/>
- Rifqani nur fauziah hanif, k. m. (n.d.). *arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Ryan Abdul Muhit, S. (2022, Desember 12). *sistematika hukum perdata indonesia dalam KUHP perdata*. Retrieved from dokter.law: <https://dokterlaw.com/post/sistematika-hukum-perdata-indonesia-dalam-kuhperdata>
- Sabiila, S. I. (2022, Maret 23). *hukum perdata adalah apa? ini pengertiannya menurut para ahli*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-5996947/hukum-perdata-adalah-apa-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli/1>
- Tia h, P. (2022, Desember 24). *perusahaan perseorangan: pengertian, jenis, ciri, kekurangan, dan kelebihan*. Retrieved from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6478167/perusahaan-perseorangan-pengertian-jenis-ciri-kekurangan-dan-kelebihan>
- Varelladevanka Adryamarthanino, W. L. (2022, Juni 23). *sejarah singkat hukum perdata di indonesia*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/23/100000279/sejarah-singkat-hukum-perdata-di-indonesia?page=all>
- Annisa, O. ; Maninggir, E., Lumintang, D. W., & Karisoh, F. J. M. M. (n.d.). *hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta: Vol. VIII (Issue 4)*.
- Badru Jaman, U., Ratna Putri, G., & Azzahra Anzani, T. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*. <http://www.rajaebookgratis.com>
- Besse Sugiswati. (2004). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. *PERSPEKTIF*, 4.
- Dewi Sulistianingsih, & Andry Setiawan. (2020). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. BPFH UNNES*.

- Eli Widiastuti. (2020). *merek kolektif sebagai alternatif perlindungan*.
- Enny Mirfa. (2016). perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 1).
- Fatah, A., Waworuntu, B. R., Sualang, D. A., & Lambonan, M. L. (2022). *pengalihan hak merek berdasarkan perjanjian (tinjauan menurut hukum merek indonesia)* (Issue 1).
- Fransin Miranda Lopes. (2013). *penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam bidang musik dan lagu*.
- Hermansyah. (2020). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. In *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* (Vol. 12, Issue 2004).
- Jannah, M. P., Jannah, M., & Dosen Pengampu Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual STIH Labuhanbatu, M. (2018). Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi, 06(02)*.
- Masrifatun Mahmudah. (2017). *ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dalam undang-undang nomer 20 tahun 2016*.
- Men Wih Widiyanto. (2010). *Jual Beli Perniagaan Dan Kontrak Dagang. Universitas Sebelas Maret*.
- Muhammad Djumhana. (2006). *Perkembangan doktrin dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Niru, A., & Sinaga, S. H. (2021). *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.
- Takdir. (2015). perlindungan dan pengalihan hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Muamalah , 5*.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Haryani Eny Budi Sri. 2023. *Hukum Investasi Indonesia, Kajian atas harmonisasi hukum untuk mendorong investasi agar eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia optimal untuk kesejahteraan rakyat*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Khoidin M. 2019. *Hukum Penanaman Modal (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Harjono Dhaniswara K. 2012. *HUKUM PENANAMAN MODAL Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta.
- Nugroho Sigit Supto, Haq Hilman Syahril. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia, kajian perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara*. Solo: Pustaka Iltizam.

- Subagiyo Dwi Tatak, Salviana Fries Melia. 2010. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Zainal Elda Aldira Laniza. 2020. *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha.
- Zanariyah Sri. 2024. *Buku Ajar Hukum Asuransi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Purgito, Sari Diah, Windiantina Wiwin. 2022. *Hukum Asuransi*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Nasir Mohamad. 2016. *Buku 2 Perbankan seri literasi keuangan perguruan tinggi*. Jakarta: Tirta Segara.



BIODATA



Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H. lahir di Lamongan pada tanggal 22 September 1977. Beliau menempuh pendidikan di MIM Banjarwati Paciran Lamongan dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil lulus pada tahun 1992. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1995. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Khoirotul Bariyah melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang, Jurusan PPKN, dan berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan (S-1) pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, semangat beliau dalam menuntut ilmu terus berkobar, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi, serta berhasil meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2004. Karier beliau dalam dunia pendidikan juga sangat cemerlang. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai seorang pengajar di Jurusan PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hingga saat ini. Beliau masih aktif mengabdikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa

Universitas tersebut. Dengan pengalaman beliau yang luas dan ilmu yang dimiliki, Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H., telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam dunia pendidikan.



Adinda Ni'matus Zuhro lahir di Malang, 18 Januari 2003. Anak kedua dari pasangan Kholili dan Lailatul Musrifah. Mahasiswa aktif Universitas Wisnuwardhana Malang, prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mengikuti dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana tahun 2022-2023, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2022-2024, UKM seni tari 2022-2023.



Amalia Nur Fauziah lahir di Malang, 13 Januari 2004. Anak Tunggal dari pasangan Sunoto dan Sholihatini. Mahasiswa aktif Universitas Wisnuwardhana Malang, prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mengikuti UKM Lembaga Dakwah Kampus 2022 - 2024.



Fika Mailani lahir di Malang, 26 Mei 2003. Anak Pertama dari pasangan Jafar dan Rodiyah. Mahasiswa aktif Universitas Wisnuwardhana Malang, prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mengikuti UKM Lembaga Dakwah Kampus 2022 - 2024.

Selayang Pandang **HUKUM PERDATA DAN DAGANG**



Buku Selayang Pandang Hukum Perdata dan Dagang memberikan pengenalan mendasar mengenai prinsip-prinsip utama dalam hukum perdata dan hukum dagang, yang berlaku di Indonesia. Buku ini mengupas secara garis besar peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu, hak milik, perjanjian, dan aspek penting dalam perdagangan, seperti kontrak dagang dan penyelesaian sengketa.

Dalam bab-bab awal, pembaca diperkenalkan pada konsep hukum perdata, yang mencakup subjek hukum, hak-hak kebendaan, hukum keluarga, serta hukum waris. Bagian ini memberikan pemahaman awal tentang bagaimana hubungan hukum antar individu dan kelompok dibentuk dan dilindungi oleh aturan yang berlaku.

Di bagian hukum dagang, buku ini menjelaskan ketentuan-ketentuan dasar dalam dunia bisnis, mulai dari perjanjian usaha, kontrak kerja, hingga peraturan tentang perusahaan dan badan hukum. Pembahasan ini penting bagi siapa saja yang ingin memahami fondasi hukum di sektor bisnis, serta hak dan kewajiban dalam melakukan aktivitas dagang di Indonesia.

Melalui penjelasan yang sederhana dan terstruktur, buku ini sangat cocok sebagai panduan bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pemahaman dasar tentang hukum perdata dan dagang.

litnus. Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📱 @litnuspenerbit
📺 literasinusantara_

☎ 085755971589

Hukum

+17

